

## RENCANA KERJA SKPD JANGAN ASAL JADI



<http://prfmnews.com/images/APBD.jpg>

### Tilongkabila

Ketua Dewan Kabupaten Bone Bolango (Dekab Bonbol) Faisal Mohie menghimbau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk tahun 2018 jangan dibuat asal jadi. Himbauannya itu belum lama ini disampaikan Faisal ketika menyikapi apa saja kesiapan dan persiapan SKPD saat menghadapi pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nanti.

Faisal mengaku bahwa pihaknya tidak menginginkan, ketika SKPD jangan kemudian hanya bermaksud mengejar kesempatan sisa waktu yang ada dalam mempersiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam pembahasan nanti. Tapi justru kualitas perencanaan dikesampingkan. “SKPD diharapkan segera selesaikan hal-hal yang akan dibahas bersama Dekab nanti.

Olehnya itu waktu yang telah ditargetkan Permendagri terkait pengelolaan APBD bisa kami penuhi. Tetapi yang terpenting menjadi catatan adalah jangan hanya mengejar waktu lalu perencanaan masing-masing melalui RKA jangan terkesan asal jadi, “ingat Faisal.

Jika itu terjadi, yang dikhawatirkannya adalah tidak akan berkesesuaian dengan apa yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apa yang direncanakan kiranya diharapkan Faisal akan bisa tepat sasaran”. Penganggaran harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam dokumen besar RPJMD, TAPD juga kami harapkan jangan sampai membahasnya terburu-buru. Kita masih punya waktu panjang yang kita manfaatkan sebaiknya. Jangan juga diujung lagi kita mulai malah kesannya buru-buru dalam menyelesaikan. “pungkas politisi muda PPP itu. (csr)

## **Sumber:**

Gorontalo Post, Hlm. 21, diterbitkan pada Senin, 13 November 2017

## **Catatan:**

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 angka 7 PP 58/2005)
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Pasal 1 angka 6 PP 58/2005)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. (Pasal 1 dan 29 PP 58/2005).
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 44 PP 58/2005)
- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (Pasal 1 angka 45 PP 58/2005)
- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (Pasal 16 ayat 1 PP 58/2005)
- APBD mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 16 ayat 3 PP 58/2005 dan penjelasannya):
  - a. Otorisasi:

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  - b. Perencanaan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

- APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 16 ayat 4 PP 58/2005)
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. (Pasal 20 ayat 2 PP 58/2005)

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (Pasal 22 ayat 1 PP 58/2005):

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- Lain-Lain PAD yang sah.

2) Dana Perimbangan, yaitu (Pasal 23 PP 58/2005):

- Dana Bagi Hasil;
- Dana Alokasi Umum; dan
- Dana Alokasi Khusus.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. (Pasal 24 PP 58/2005)

b. Belanja Daerah

Klasifikasi Belanja Daerah menurut jenis belanja adalah sebagai berikut (Pasal 27 ayat 7 PP 58/2005):

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang Dan Jasa;
- Belanja Modal;
- Bunga;
- Subsidi;
- Hibah;
- Bantuan Sosial;
- Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan; Dan
- Belanja Tidak Terduga.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. (Pasal 28 PP 58/2005)

1) Penerimaan pembiayaan mencakup :

- SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- pencairan dana cadangan;
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- penerimaan pinjaman; dan
- penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- pembentukan dana cadangan;
- penyertaan modal pemerintah daerah;
- pembayaran pokok utang; dan
- pemberian pinjaman.

- SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD. (Pasal 31 PP 58/2005)
- Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas adalah penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (Pasal 32 PP 58/2005)

- RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (Pasal 33 PP 58/2005)
- Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD yang berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. (Pasal 34 PP 58/2005)
- Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. (Pasal 35 ayat 1 dan 2 PP 58/2005)

Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Pasal 35 ayat 3 pp 58/2005):

- a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kemudian kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. (Pasal 35 ayat 4 dan 5 PP 58/2005)

- Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD yang disusun dengan menggunakan pendekatan (Pasal 36 ayat PP 58/2005):
  - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. (Pasal 37 PP 58/2005)

b. Penganggaran Terpadu

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. (Pasal 38 PP 58/2005)

c. Prestasi Kerja

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (Pasal 39 PP 58/2005)

- RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. (Pasal 40 PP 58/2005)
- RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD. RKA-SKPD tersebut selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (Pasal 41 PP 58/2005)
- PPKD menyusun Rancangan Perda tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas Nota Keuangan, dan Rancangan APBD. (Pasal 42 PP 58/2005)
- Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun

sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. (Pasal 43 PP 58/2005)

- Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Perda tentang APBD. (Pasal 44 PP 58/2005)
- Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. (Pasal 45 PP 58/2005)
- Apabila DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. (Pasal 46 PP 58/2005)
- Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (Pasal 47 PP 58/2005)
  - a. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 hari terhitung sejak rancangan diterima, maka gubernur dapat menetapkan Rancangan Perda APBD menjadi peraturan daerah APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
  - b. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sudah sesuai

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur;

- c. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
  - d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 hari dihitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (Pasal 48 PP 58/2005)
    - a. Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 hari sejak rancangan diterima, maka bupati/walikota dapat menetapkan Rancangan Perda APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD;
    - b. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota;
    - c. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
    - d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan



peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (Pasal 49 PP 58/2005)
- Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. (Pasal 50 PP 58/2005)
- Hasil evaluasi atas Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten/kota. (Pasal 51 PP 58/2005)
- Penyempurnaan hasil evaluasi atas Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan kepala daerah bersama dengan Panitia Anggaran DPRD. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD kemudian dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. (Pasal 52 PP 58/2005)
- Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan. (Pasal 53 PP 58/2005)
- SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut (Pasal 54 PP 58/2005):

- a. Hemat
  - b. Tidak Mewah
  - c. Efektif
  - d. Efisien dan
  - e. Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- PPKD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD tersebut merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Selanjutnya Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan. (Pasal 55 PP 58/2005).
  - Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD diselesaikan paling lambat 15 hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang. (Pasal 56 PP 58/2005).

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum dan pendidikan, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*